

**Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Atas Perbuatan Melawan Hukum
Yang Dilakukan Oleh Karyawan PT. Mulia Sukses Jaya Cq. Kitchen Art
Dalam Transaksi Jual Beli *Furniture*
(Studi Putusan Nomor 727/Pdt-Sus-Bpsk/2023/Pn. Mdn).**

SKRIPSI

DISUSUN OLEH :

EMI EMENITA BR SEBAYANG

NPM: 208400099

BIDANG KEPERDATAAN



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2024

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 4/2/25

Access From (repository.uma.ac.id)4/2/25

**Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Atas Perbuatan Melawan Hukum
Yang Dilakukan Oleh Karyawan PT. Mulia Sukses Jaya Cq. Kitchen Art
Dalam Transaksi Jual Beli *Furniture*
(Studi Putusan Nomor 727/Pdt-Sus-Bpsk/2023/Pn. Mdn).**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas
Hukum Universitas Medan Area.



UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2024

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Atas Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Karyawan PT. Mulia Sukses Jaya Cq. Kitchen Art Dalam Transaksi Jual Beli *Furniture*
(Studi Putusan Nomor 727/Pdt-Sus-Bpsk/2023/Pn. Mdn).


Nama : Emi Emenita Br Sebayang


Npm : 208400099

Disetujui oleh
Dosen Pembimbing

Pembimbing I


Pembimbing II


Alvin Hamzah Nasution, S.H.,M.H


Sri Hidayani, S.H.,M.Hum.

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum




Dr. M. Citra Ramadhan, S.H.,M.H

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang telah saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum merupakan hasil karya tulis ilmiah saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari karya tulis ilmiah orang lain, telah saya cantumkan sumber kutipan tersebut secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika dalam penulisan karya tulis ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik dan sanksi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 25 September 2024



Emi Emenita Br Sebayang
Npm: 208400099

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Emi Emenita Br. Sebayang.

Npm 208400099

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*NonEksklusive Royalti FreeRight*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Atas Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Karyawan PT. Mulia Sukses Jaya Cq. Kitchen Art Dalam Transaksi Jual Beli Furniture (Studi Putusan Nomor 727/Pdt-Sus-Bpsk/2023/PN. Mdn)”**. beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas Royalti NonEksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/formatkan mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*) merawat dan mempublikasikan tugas akhir skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan sebagi pemilik Hak Cipta. Demikian saya buat pernyataan ini dengan sebenarnya.

Dibuat di: Medan

Tanggal 25 Septembr 2024

Menyatakan:



Emi Emenita Br. Sebayang

208400099

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi.

Nama : Emi EmeNita Br Sebayang.
Tempat/Tgl Lahir : Tigabinanga, 24 Maret 2003.
Alamat : Desa Gunung Kec. Tigabinanga.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Agama : Kristen Protestan.
Status Pribadi : Belum Menikah.

2. Data Orangtua.

Ayah : Sopiano Sebayang.
Ibu : Runi Br Tarigan.
Anak Ke : 3 dari 3 bersaudara.

3. Pendidikan.

SD : SD Negeri 044864 GUNUNG, Lulus Tahun 2014.
SMP : SMP N. 1 TIGABINANGA, Lulus Tahun 2017.
SMA : SMA S. Santo Petrus Medan, Lulus Tahun 2020.
Universitas Medan Area : Lulus Tahun 2024.

ABSTRAK

**Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Atas Perbuatan Melawan Hukum
Yang Dilakukan Oleh Karyawan PT. Mulia Sukses Jaya Cq. Kitchen Art
Dalam Transaksi Jual Beli Furniture
(Studi Putusan Nomor 727/Pdt-Sus-Bpsk/2023/Pn. Mdn).**

Oleh

Emi EmeNita Br Sebayang

NPM: 208400099

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN

Perusahaan adalah badan hukum yang diakui sebagai subjek hukum memperoleh hak dan melakukan kewajiban. Perusahaan sebagai badan hukum memperoleh hak dan melakukan kewajibannya melalui organ-organ yang bekerja didalamnya atau bahasa lain adalah karyawan. PT. Mulia Sukses Jaya Cq. Kitchen Art adalah badan hukum dimana hak dan kewajibannya dilaksanakan oleh karyawan atau organ-organ yang bekerja didalamnya yang kerap kali melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada konsumen. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum dan bentuk pertanggung jawaban perusahaan PT. Mulia Sukses Jaya Cq. Kitchen Art serta bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan permohonan nomor 727/Pdt-Sus-BPSK/2023/PN. Mdn. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan melalui perundang-undangan, kepustakaan dan putusan pengadilan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan hukum perbuatan melawan hukum diatur pada Pasal 1365 KUH Perdata yang unsur-unsur dari pasal tersebut adalah perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal dengan akibat yang ditimbulkan yaitu kerugian konsumen. Bentuk pertanggungjawaban oleh perusahaan dalam hal ini adalah PT. Mulia Sukses Jaya Cq. Kitchen Art adalah bentuk pertanggungjawaban mutlak dan ganti kerugian berdasarkan pada Pasal 1367 ayat (1) KUH Perdata dan Pasal 4 huruf h Jo. Pasal 7 Huruf f UUPK, sedangkan pertimbangan Hakim adalah berdasarkan pada Pasal bahwa permohonan pemohon keberatan dapat diterima secara formil dan secara materil mengabulkan permohonan pemohon berdasarkan pada Pasal 3 ayat (1) Jo. 5 ayat (1) Perma dan Pasal 56 ayat (2) UUPK.

Kata Kunci; Pertanggungjawaban Hukum, Perbuatan melawan hukum, jual beli.

ABSTRACT

**LEGAL RESPONSIBILITY OF THE COMPANY FOR UNLAWFUL ACTS
COMMITTED BY EMPLOYEES OF PT. MULIA SUKSES JAYA CQ.
KITCHEN ART IN FURNITURE SALES TRANSACTIONS
(Study of Decision Number 727/Pdt-Sus-Bpsk/2023/Pn. Mdn)**

**BY:
EMI EMENITA BR SEBAYANG
NPM: 208400099
CIVIL LAW FIELD**

A company is a legal entity recognized as a legal subject to acquire rights and perform obligations. A company as a legal entity acquires rights and performs obligations through the organs or employees working within it. PT. Mulia Sukses Jaya Cq. Kitchen Art is a legal entity in which rights and obligations are carried out by employees or the organs working within it, who frequently commit unlawful acts resulting in consumer losses. The issues discussed in this research are the legal regulations and forms of corporate responsibility of PT. Mulia Sukses Jaya Cq. Kitchen Art, and the Judge's considerations in deciding the petition for case number 727/Pdt-Sus-BPSK/2023/PN. Mdn. The research method used in this study was normative juridical with a legislative, literature, and court decision approach. The research results showed that the legal regulation of unlawful acts is governed by Article 1365 of the Civil Code, which elements include unlawful acts, fault, harm, and a causal correlation resulting in consumer harm. The form of corporate responsibility in this case is strict liability and compensation based on Article 1367 paragraph (1) of the Civil Code and Article 4 letter h in conjunction with Article 7 letter f of the Consumer Protection Act, while the Judge's consideration was based on the fact that the petitioner's application was accepted both formally and materially based on Article 3 paragraph (1) in conjunction with Article 5 paragraph (1) of the Supreme Court Regulation and Article 56 paragraph (2) of the Consumer Protection Act.

Keywords: Legal Responsibility, Unlawful Act, Buying and Selling



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah memberikan segala berkat dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Skripsi yang berjudul **Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Atas Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Karyawan PT. Mulia Sukses Jaya Cq. Kitchen Art Dalam Transaksi Jual Beli Furniture (Studi Putusan Nomor 727/Pdt-Sus-BPSK/2023/PN. Mdn)**. Merupakan sebagai wahana untuk mengembangkan wawasan serta untuk menerapkan dan membandingkan teori dengan keadaan di lapangan yang sebenarnya. Dalam penulisan skripsi ini dari awal hingga akhir penyelesaian penulis telah banyak menerima bantuan dan berbagai dukungan dari kedua orangtua tersayang, Bapak Sovianto Sebayang dan Ibunda Runi Br Tarigan sosok teladan dalam hidup penulis. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng. M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH, M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

3. Ibu Dr. Rafiqi SH, MM.M.Kn. selaku Wakil Dekan bidang Penjaminan Mutu Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH.,M.H selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Ibu Fitri Yani Dewi Siregar, SH.M.H selaku kepala bidang pembelajaran dan Informasi Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Bapak Dr. Sulhan Iqbal Nasution, SH. M.H selaku kepala bidang minat bakat dan inovasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
7. Bapak Dr. Muazzul, SH, M.Hum selaku Dosen Pembimbing I yang senantiasa memberikan bimbingan, arahan dan masukan dalam proses penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Alvin Hamzah Nasution, SH, M.H selaku Dosen Pengganti Pembimbing I yang senantiasa memberikan bimbingan, arahan dan masukan kepada penulis.
9. Ibu Sri Hidayani, SH, M.Hum selaku Dosen Pembimbing II yang senantiasa memberikan bimbingan, arahan dan masukan dalam proses penyusunan skripsi ini.
10. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum selaku Seketaris skripsi yang senantiasa memberikan bimbingan, arahan dan masukan dalam proses penulisan skripsi ini.
11. **Seluruh Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan.**

12. Kepada Kakak saya tercinta Devi Nur Henita Br. Sebayang dan Novera Ika Br Sebayang A.md yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada penulis.
13. Seluruh rekan seperjuangan angkatan 2020 Fakultas Huku Universitas Medan Area, terutama untuk teman-teman terdekat saya yang saya sayangi Meta Olla Whara Br. Tarigan, Sada Arihta Sukatendel, Aldi Monop Ginting, Nesa Tri Sani Br Ginting yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
14. Bapak Dr. Fahren,S.H.,M.H. selaku Panitra Muda Hukum di Pengadilan Negeri Medan serta Narasumber saya dalam penulisan skripsi ini.

Demikian ucapan terimakasih penulis. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat dalam menambah wawasan dan pengetahuan kita sebagai pembaca. Penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kesalahan oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Demikianlah penulis niatkan semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak.

Medan, 25 September 2024



Emi EmeNita Br Sebayang
NPM: 208400099

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	iv
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	vi
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian	9
1.5. Keaslian Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Hukum.....	13
2.1.1. Tanggung Jawab Hukum Dalam Hukum Perdata	13
2.1.2. Prinsip Tanggung Jawab Hukum Perdata	17
2.2. Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melawan Hukum	20
2.2.1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum.....	20
2.3. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli <i>Furniture</i>.....	23
2.3.1. Pengertian Jual Beli <i>Furniture</i>	23
2.3.2. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Jual Beli <i>Furniture</i>	26
2.4. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen	28
2.4.1. Pengertian Perlindungan Konsumen	28
2.4.2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	30
BAB III METODE PENELITIAN	32
3.1. Waktu dan Tempat Penelitian	32
3.1.1. Waktu Penelitian	32
3.1.2. Tempat Penelitian.....	33

3.2. Metode Penelitian	33
3.2.1. Jenis Penelitian.....	33
3.2.2. Jenis Data	34
3.2.3. Teknik Pengumpulan Data.....	35
3.2.4. Analisis Data	35
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	36
4.1. Pengaturan Tanggung Jawab Hukum Atas Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Karyawan PT. Mulia Sukses Jaya Cq. Kitchen Art Dalam Jual Beli <i>Furniture</i>	36
4.2. Bentuk Pertanggungjawaban Perusahaan Atas Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Karyawan PT. Mulia Sukses Jaya Cq. Kitchen Art Dalam Transaksi Jual Beli <i>Furniture</i>	51
4.3. Pertimbangan Hakim Terhadap Tanggungjawab Perusahaan Atas Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Karyawan PT. Mulia Sukses Jaya Cq. Kitchen Art Dalam Transaksi Jual Beli <i>Furniture</i> Pada Putusan Nomor 727/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN.Mdn.....	57
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	67
5.1. Simpulan	68
5.2. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	69
Lampiran.	77

BAB I

PENDAHULUAN.

1.1. Latar Belakang

Hukum tentu sangat terkait dengan kehidupan sosial masyarakat. Dalam konteks hubungan sosial masyarakat, dimensi hukum secara umum dapat dipahami sebagai kaidah atau norma, yang merupakan petunjuk hidup dan pedoman perilaku yang pantas atau diharapkan dalam mewujudkan hubungan yang harmonis antar masyarakat.¹ Oleh sebab itu, dengan adanya sebuah aturan hukum yang dibuat untuk mengatur segi kehidupan sosial masyarakat untuk menghasilkan sebuah tatanan masyarakat yang aman, tentram dan damai tanpa gangguan, maka tiap individu wajib mematuhi aturan hukum yang telah ditetapkan tersebut sebagai bentuk dari tanggungjawab.²

Tanggungjawab adalah suatu kondisi dimana seseorang diwajibkan untuk menanggung segala akibat dari perbuatannya. Bertanggungjawab memiliki makna menerima konsekuensi dari tindakan atau perilaku yang disadari atau tidak disadari, karena memiliki kesadaran tentang dampaknya terhadap kepentingan orang lain. Tanggung jawab lahir sebagai konsekuensi yang harus dilaksanakan akibat dari perbuatan individu tersebut, oleh karenanya setiap orang yang melakukan tindakan atau perbuatan yang melanggar hak orang lain, wajiblah bagi pelaku untuk mengemban tanggungjawab secara hukum.³

¹Lukman Santoso, *Hukum Perikatan*, Kementerian Agama Republik Indonesia: (Ponorogo, 2014). Hal. 2

²Serlika Aprita, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2021). Hal. 1.

³Faisal Rosid, Pengertian Tanggung jawab, "<https://www.scribd.com>" (Dikutip selasa 10 September 2024 Pukul. 22.16 WIB).

Perihal tanggungjawab dalam ruang lingkup hukum baik perdata, administrasi dan pidana, manusia (individu) dan badan usaha/badan hukum mengemban tanggungjawab atas setiap akibat dari perbuatannya, oleh karenanya individu dan badan usaha dapatlah dimintai pertanggungjawaban secara hukum oleh sebab individu dan badan usaha adalah sebagai pengemban hak dan kewajiban.⁴ Pengakuan badan usaha sebagai salah satu subjek hukum menandakan adanya dinamika pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh badan usaha, sehingga badan usaha yang melakukan pelanggaran hukum patutlah dimintai pertanggungjawaban hukum juga, sebab akibat dari perbuatan badan usaha tersebut ada pihak lain yang dirugikan.

Katsuhito Iwai berpendapat bahwa perusahaan yang berbadan hukum adalah *person* atau subjek dan juga adalah properti atau objek dalam waktu yang bersamaan. Badan hukum dapat memiliki aset sebagaimana subjek hukum manusia dapat memilikinya, namun berbeda dengan manusia natural, badan hukum di saat yang bersamaan juga dimiliki oleh pemilik modal. Secara natural, sebenarnya badan hukum bukanlah orang ataupun benda. Namun dalam hukum, suatu perusahaan diberikan status keduanya, kepribadian (*personality*) dan kebendaan (*thingness*). Sehingga sebenarnya konsep mengenai badan hukum ini telah mengakibatkan pembagian mengenai subjek dan objek menjadi tidak berlaku secara tegas.⁵

Dalam ruang lingkup hukum perdata, tanggungjawab perdata lebih sering diberikan dalam bentuk ganti kerugian kepada pihak yang haknya dilanggar, yang

⁴Ridha Wahyuni, "Kewajiban Perusahaan Umum Daerah Air Minum Terhadap Pemenuhan Hak Atas Air Warga Perspektif Hak Asasi Manusia" *UNES Law Review*, Vol. 6. No. 4. (Juni, 2024). Hal. 12153.

⁵Nani Mulyati, "Korporasi Sebagai Subjek Hukum dan Pertanggungjawaban Pidananya Dalam Hukum Pidana Indonesia" *Disertasi: Universitas Indonesia*, (Januari, 2018). Hal. 88.

mana ganti kerugian ini di peroleh melalui upaya hukum berupa gugatan perdata yang didalam isi gugatan tersebut memuat permintaan ganti kerugian. Dalam konteks perdata, isu hukum yang kerap kali muncul adalah *wanprestasi* atau perbuatan melawan hukum, kedua isu hukum ini menjadi hal-hal yang terus dibicarakan dalam kalangan pembelajar hukum perdata.⁶

Badan hukum yang merupakan subjek hukum, kerap kali menjadi pelaku perbuatan melawan hukum atau yang sering disebut dalam hukum perdata adalah *onrechmatige daad*, dimana perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bekerja sebagai karyawan dalam badan usaha tersebut. Badan usaha dan karyawan memiliki hubungan antara pekerja dan pemberi kerja, oleh karenanya setiap tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh karyawan untuk tujuan kepentingan dan keuntungan badan usaha maka badan usaha wajib bertanggungjawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anggotanya.⁷

Perbuatan melawan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur didalam Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi “tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut” jika diuraikan maka Pasal 1365 memiliki unsur-unsur yaitu adanya suatu perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan dari pihak pelaku, adanya kerugian bagi korban, dan adanya hubungan kausal antara

⁶Syaiful Badri, Pristika Handayani, dan Tri Anugrah Rizki, “Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi Dalam Sistem Hukum Perdata” *Jurnal USM Law Review*. Vol. 7. No. 2. (Juli, 2024). Hal. 975.

⁷Fitrah Rizqy dan Syarizal, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum dan Sanksinya” *Jurnal Jutisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan dan Pranata Sosial*, Vol. 3. No. 2. (September, 2019). Hal. 284.

perbuatan dan kerugian.⁸ Perbuatan melawan hukum dalam ranah perdata tidak hanya dilakukan oleh individu (*person*) melainkan juga badan usaha yang dalam hal ini perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan oleh karyawan pada suatu badan hukum.

Segala perbuatan yang dilakukan oleh karyawan yang bertujuan untuk kepentingan dan menguntungkan suatu badan usaha, maka tanggungjawab badan usaha tidak dapat diabaikan begitu saja, dalam Pasal 1367 ayat (1) KUH Perdata menyebutkan “seseorang tidak hanya bertanggungjawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada dibawah pengawasannya” berdasarkan substansi Pasal 1367 ayat (1) KUH Perdata diatas, maka dapat dipahami bawah seseorang memikul tanggungjawab secara hukum atas setiap tindakan yang merugikan pihak lain, yang dimana orang tersebut berada didalam pengawasannya atau yang ditanggungnya, frasa “seseorang” tidak hanya ditujukan pada individu saja melainkan juga kepada badan usaha sebagai pengemban hak dan kewajiban.⁹

Badan usaha atau yang akrab disebut dengan korporasi, memiliki berbagai kegiatan usaha, salah kegiatan usaha yang kerap kali diminati adalah kegiatan atau bisnis pada bidang *furniture*. *Furniture* secara etimologi berasal dari bahasa prancis yaitu *fourniture* yang berasal dari kata *fournir* yang berarti perabot rumah atau ruangan. Menurut kamus besar bahasa indonesia *furniture* disamakan dengan kata mebel yang artinya adalah perabot yang diperlukan, berguna atau disukai,

⁸*Ibid.* Hal. 242-243.

⁹Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Kontemporer*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005). Hal. 5.

seperti barang atau benda yang dapat dipindah-pindah, digunakan untuk melengkapi rumah, kantor dan sebagainya.¹⁰

Bisnis *furniture* adalah salah satu bisnis yang didalam menjalankan usahanya, badan hukum melakukan penjualan benda-benda *furniture*, dengan kata lain bahwa terjadi transaksi jual beli antara pembeli dan penjual. Sebagai pembeli, tentu haruslah memperoleh seluruh informasi secara benar perihal benda dan cara pembayaran yang diharuskan oleh perusahaan, dengan tujuan supaya konsumen memperoleh informasi secara jelas sebab perolehan informasi yang jelas dan akurat oleh konsumen adalah bagian dari hak konsumen, hal ini sebagaimana dimaksud didalam Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan “hak konsumen adalah hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa” artinya bahwa pelaku usaha/badan usaha wajib untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada konsumen berkaitan dengan barang atau benda yang akan di beli atau digunakan oleh konsumen.¹¹

Namun apa yang diharuskan oleh norma hukum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) kerap kali berbeda pada realita yang terjadi, justru konsumen sering mendapatkan informasi yang keliru bahkan merugikan konsumen dalam melakukan transaksi jual-beli. Padahal, Pasal 7 huruf a menyebutkan “kewajiban pelaku usaha adalah beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya” namun, masih terdapat karyawan yang bekerja pada suatu badan usaha, kerap kali melakukan tindakan-tindakan yang melawan hukum yang mengakibatkan

¹⁰Elisa Digna, *Apasih Furniture yang Baik Itu?* <https://binus.ac.id/2020/09/> (Diakses Pada Selasa Tanggal 10 September 2024 Pukul. 20.00 Wib).

¹¹Yusuf Shofie, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana, 2016). Hal. 50.

kerugian kepada konsumen seperti tidak memberikan informasi yang valid dan jujur kepada konsumen hingga berujung pada penyelesaian sengketa pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang selanjutnya disebut BPSK. Oleh sebab itu, tindakan karyawan yang menimbulkan kerugian kepada konsumen adalah merupakan bagian dari tanggungjawab hukum perdata oleh badan usaha atau perusahaan.¹²

Tindakan perbuatan melawan hukum inipun menjadi salah satu permasalahan hukum yang sering dihadapi oleh konsumen akibat dari tindakan karyawan perusahaan yang merugikan konsumen, yang dimana perusahaan kerap kali mengabaikan tanggungjawab hukum perdata yang justru membawa dampak bagi konsumen. Salah satu tindakan karyawan yang merugikan konsumen terdapat dalam putusan Nomor 727/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN. Mdn. Didalam kasus tersebut terdapat satu Pemohon yang bernama Junaidi, bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan Hukum PT. Mulia Sukses Jaya. Cq. Kitchen Art, Pekerjaan Kepala Cabang PT. Mulia Sukses Jaya Cq.Kitchen Art, Alamat Jl. Palem Raya (Komplek Villa Palem Kencana) Blok I No.6, Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang, Sumut.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ALI Leonardi N, Sh, Se, Mba, Mh., Pramudya Eka.W. Tarigan, Sh, M.H, Eddy Martino Pl, Sh., Se.,Mh., Budi D.Simanungkalit,S.H.,M.H. Jameshan Fransicus, S.H.,Andreas Tarigan, S.H, M.H, Hardi Adiningrat, S.H. Agies Kharimantara, N, S.H dari Kantor Advokat Ali Leonardi N. S.E, S.H, Mba, M.H & Associates, Advocate–Legal Consultant–Attorney–Solicitor, berkantor di Jalan Prof. H.M. Yamin, SH. No. 41-B Medan,

¹²Mhd. Arif Akbar Surahman, “Tanggungjawab Perusahaan Atas Perbuatan Karyawan yang Mengakibatkan Kerugian Terhadap Orang Lain (Studi Putusan No. 206/PDT/2014/PT.SBY)”. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 2. No. 3. (Oktober, 2021). Hal. 615.

selaku Kuasa Hukum PT. Mulia Sukses Jaya Cq. Kitchen Art berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2023, sebagai Pemohon;. Termohon atas nama Jenny Kinantan, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Krisan Blok E No.40, Kel. Helvetia Timur, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan.

Dalam hal ini pemohon keberatan atas putusan BPSK Nomor 038/Arbitrase/2023/BPSK.Mdn tanggal 10 Agustus 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan konsumen seluruhnya;
2. Menghukum pelaku usaha memberikan barang-barang rumah tangga berupa Oven, Microwave, Kompor Gas, Kompor Listrik, Penghisap Asap Cerobong, Penggorengan, Mesin Cuci Piring kepada konsumen dengan seketika dan sekaligus;
3. Membebankan biaya kepada Negara.

Bahwa pemohon dalam mengejukan keberatan pada putusan BPSK ini berdasarkan alasan, bahwa formulir pesanan termohon dengan nomor, 021839 tanggal 8 september 2017 oleh termohon keberatan (Jenny Kinanta/Konsumen) sebesar Rp 107.031.720 (seratus tujuh juta tiga puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) tidak ada terdaftar/atau tidak ditemukan pada data pembukuan perusahaan, pemohon keberatan/PT. Mulia sukses Jaya Cq.Kitchen Art/pelaku usaha sebagai pemesan, melainkan formulir Pesanan Nomor 021839 tertanggal 17 juni 2017 atas nama pemesan PT. Graha Stela/Vella beralamat di Jl. Gatot subroto No. 17 Medan dengan Jumlah Pembayaran Rp. 9.627.775,00 (sembilan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah).

Dalam pertimbangan majelis hakim sesuai dengan bukti dan saksi dipersidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili sengketa tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan amar putusannya sebagai berikut:

Mengadili :

1. Mengabulkan permohonan keberatan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan Nomor 038/Arbitrase/2023/BPSK.Mdn tanggal 10 Agustus 2023 batal dan tidak berkekuatan hukum.

Mengadili sendiri :

1. Menyatakan pengaduan konsumen ic Jenny Kinanta selaku konsumen tersebut tidak dapat diterima;
2. Menghukum termohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 231.000.00. (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dalam bentuk skripsi dengan judul **“Tanggungjawab Hukum Perusahaan Atas Perbuatan Melawan Yang Dilakukan Oleh Karyawan PT. Mulia Sukses Jaya Cq. Kitchen Art, Dalam Transaksi Jual Beli Furniture (Studi Putusan Nomor 727/Pdt-Sus-BPSK/2023/PN. Mdn)”**

1.2. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tanggung jawab hukum atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh karyawan PT. Mulia Sukses Jaya Cq. Kitchen Art dalam jual beli *furniture*?

2. Bagaimana pertanggungjawaban perusahaan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh karyawan PT. Mulia Sukses Jaya Cq. Kitchen Art dalam transaksi jual beli *furniture*?
3. Bagaimana pertimbangan Hakim terhadap tanggungjawab perusahaan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh karyawan PT. Mulia Sukses Jaya Cq. Kitchen Art dalam transaksi jual beli *furniture* pada putusan Nomor 727/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN.Mdn?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui aturan hukum dan tanggungjawab hukum perusahaan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh karyawan PT. Mulia Sukses Jaya Cq. Kitchen Art dalam transaksi jual beli *furniture*.
- 2) Untuk mengetahui pertanggungjawaban perusahaan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh karyawan PT. Mulia Sukses Jaya Cq.Kitchen Art dalam transaksi jual beli *furniture*.
- 3) Untuk mendalami dan menganalisis pertimbangan Hakim terhadap putusan BPSK Nomor 727/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Mdn.

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan penelitian mengenai TanggungJawab Hukum Perusahaan Atas Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Karyawan PT. Mulia Sukses Jaya Cq. Kitchen Art Dalam Transaksi Jual Beli *Furniture* (Studi kasus BPSK Putusan Nomor 727/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Mdn) diharapkan hasil penelitian ini dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis yaitu:

A. Secara Teoritis

Secara teoritis diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi landasan pengembangan ilmu pengetahuan agar dapat membuat suatu tatanan hukum lebih baik dan dapat memberikan sebuah keadilan di tengah masyarakat, khususnya dalam bidang pertanggung jawaban hukum dalam kasus perbuatan melawan dalam transaksi jual beli *furniture*.

B. Secara Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak terkait seperti :

1. Bagi penulis, diharapkan dapat menambah ilmu dengan mendalam terhadap ilmu pengetahuan mengenai tanggung jawab hukum dalam kasus perbuatan melawan hukum jual beli *furniture*.
2. Bagi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), diharapkan penelitian ini dapat memberikan referensi dan bahan acuan terhadap pertimbangan Hakim bagi kasus-kasus yang serupa.
3. Bagi masyarakat dengan adanya penelitian ini masyarakat konsumen diharapkan memahami hak-hak dan kewajiban sebagai konsumen khususnya dalam perbuatan melawan hukum transaksi jual beli *furniture*.

1.5. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan di lingkungan Universitas Medan Area belum ditemukan adanya penelitian yang memiliki judul yang sama dengan penelitian yang diangkat dalam skripsi ini. Akan tetapi, ditemukan beberapa judul skripsi yang berhubungan dengan topik dalam skripsi ini antara lain:

- 1) Putri Hasanah Nasution-Universitas Medan Area, dengan judul “tanggung jawab hukum dalam wanprestasi pada perjanjian jual beli ekspor kopi antara PT. Degayo Agri Indonesia ke sucifinasa (Studi PT. Degayo Agri Indonesia) dengan pokok permasalahan sebagai berikut:
 - a. Bagaimana pertanggung jawaban hukum atas wanprestasi ekspor kopi pada PT. Degayo Agri Indonesia?
 - b. Bagaimana bentuk upaya dalam penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian ekspor kopi pada PT. Degayo Agri Indonesia?
- 2) Nelma-Universitas Medan Area, dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Jual Beli Rumah Secara Cicilan (studi kasus Putusan Nomor 364/Pdt.G/2009/PN.Mdn). Dengan pokok permasalahan sebagai berikut:
 - a. Bagaimana suatu perjanjian jual beli rumah secara cicilan memiliki identifikasi sebagai perbuatan melawan hukum?
 - b. Apakah akibat hukum terhadap perbuatan melawan hukum dalam peristiwa jual beli rumah secara cicilan?
- 3) Zahra Rahmawati-Universitas Islam Negeri Indonesia. Dengan judul “Tanggung jawab hukum Tokopedia terhadap Konsumen atas ketidaksesuain barang jual beli *online shop*”. Dengan pokok permasalahan sebagai berikut:
 - a. Bagaimana tanggung jawab Tokopedia terhadap konsumen apabila terjadi ketidaksesuaian terhadap barang yang dikirim?
 - b. Bagaimana perlindungan konsumen dalam jual beli *online*?

Berdasarkan ketiga penelitian diatas, maka terdapat perbedaan dalam penelitian yang dikaji dan diteliti oleh peneliti dalam skripsi ini yang bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum pertanggungjawaban perbuata melawan hukum oleh perusahaan yang dilakukan oleh karyawan dan pertimbangan Hakim dalam putusan nomor 727/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN. Mdn. Sehingga terdapat perbedaan yang mendasar antara penelitian terdahulu dengn penelitian yang akan yang dilakukan oleh penulis.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Hukum

2.1.1. Tanggung Jawab Hukum Dalam Hukum Perdata

Hukum menjadi keharusan yang perlu ditegakkan di lingkungan masyarakat. Hukum menjadi peran penting dalam masa-masa pembangunan yang dapat membawa perubahan yang signifikan, sehingga adanya hukum dapat menjadi suatu sarana untuk terciptanya ketertiban, keadilan, kemanfaatan, adanya suatu persetujuan yang dibuat secara sengaja contohnya hubungan hukum di dalam pernikahan, waris, wakaf, hutang piutang, sewa menyewa, jual-beli dan lainnya.¹³

Manusia memerlukan adanya perlindungan dari hukum yang dapat diberikan melalui peraturan perundang-undangan sedangkan jaminan pelaksanaannya ada pada institusi pengadilan. Hukum pada hakikatnya mencakup tentang pertanggungjawaban dan pemberian hak. Hukum menetapkan tanggung jawab sekaligus juga mengakui hak-hak yang telah diberikan kepada subyek hukum. hukum secara sadar akan melindunginya melalui mekanisme tertentu.¹⁴

Mekanisme yang dimaksud adalah melalui serangkaian penetapan kewajiban atau larangan serta tanggung jawab. Dengan demikian, jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan atau larangan tersebut dilanggar, maka hukum akan menetapkan satu bentuk mekanisme perlindungan yakni dengan menetapkan

¹³Muhammad Adam HR, "Lemahnya Penegakan Hukum di Indonesia" *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 1. No. 1. (Maret, 2021). Hal. 58.

¹⁴*Ibid.* Hal. 60.

adanya suatu pertanggungjawaban.¹⁵ Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggungjawab itu bersifat kodrati, artinya sudah menjadi bagian kehidupan manusia, bahwa setiap manusia pasti dibebani dengan tanggung jawab.

Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan keadaan untuk wajib menanggung segala sesuatunya. Dalam hal ini, jika dijabarkan tanggung jawab adalah kesadaran seseorang akan kewajiban untuk menanggung segala akibat dari sesuatu yang telah diperbuatnya.¹⁶ Sedangkan, menurut Titik Triwulan Pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban. Tanggung jawab hukum secara perdata muncul karena adanya perikatan yang berasal dari suatu perbuatan yang dapat menyebabkan kerugian pada orang lain karena dilakukan dengan kesalahan dalam hukum perdata, yang disebut sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Dalam PMH ini, terdapat unsur kesalahan yang menyebabkan timbulnya pertanggungjawaban perdata, yang juga sering disebut sebagai *civil liability*.¹⁷

Pengaturan mengenai tanggung jawab Perdata dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1365, Pasal 1366, serta Pasal 1367 KUH Perdata. Ketiga Pasal ini membentuk suatu dasar bagi seseorang untuk melakukan tanggung gugat. Tanggung gugat artinya seseorang yang merasa dirinya dirugikan dapat menggugat pihak lain yang menyebabkan kerugian tersebut meski gugatannya tersebut belum tentu dikabulkan oleh hakim. Jadi dikabulkan atau tidaknya masih

¹⁵Sari Murti Widiyastuti, *Asas-Asas Pertanggung Jawaban Perdata*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2020). Hal. 19.

¹⁶Ibid hal 25

¹⁷Karima H. N. *Perlindungan Konsumen Dalam Perusahaan Penerbangan* (Bandung: UNPAS, 2020). Hal. 23.

digantungkan pada beberapa syarat, yaitu, apakah norma hukum yang dilanggar tersebut ditujukan untuk melindungi kepentingannya (*Schutznormtheorie*). Adapun syarat yang lain adalah benar tidaknya pelaku melakukan kesalahan. Dalam kehidupan primitif, orang tidak memisahkan antara kerugian yang disebabkan oleh ketidakhati-hatian atau perbuatan yang disengaja pada satu sisi dan oleh perbuatan yang tidak disengaja pada sisi yang lain.¹⁸

Hal ini sesuai dengan pasal 1367 ayat (1) KUH Perdata tentang perikatan yang lahir karena undang-undang yang menyatakan bahwa “seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh tindakannya sendiri, tetapi juga atas kerugian yang diakibatkan oleh tindakan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau barang-barang yang berada di bawah pengawasannya”.

Dalam pasal 1365 KUH Perdata diatur mengenai PMH (Perbuatan Melawan Hukum) yang berbunyi, “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”. Adapun unsur-unsur PMH yang termuat dalam pasal tersebut antara lain :

- a. Adanya suatu perbuatan, artinya harus ada perbuatan yang melanggar hak orang lain dan merugikan hak orang lain tersebut. Adanya kesalahan pihak pelaku, artinya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu dapat berupa kelalaian, kecerobohan, atau kesalahan lain.

¹⁸Sari Murti Widiyastuti, *Op. Cit.*, Hal. 11

- b. Adanya kerugian bagi korban, tindakan yang merugikan orang lain dan mengharuskan pelaku yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut untuk menggantinya.
- c. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian, artinya hubungan sebab akibat antara perbuatan melanggar hukum dengan akibat yang ditimbulkannya sangatlah erat tidak bisa dipisahkan¹⁹.

Ketika kelima unsur ini terpenuhi maka seseorang yang melakukan perbuatan hukum tersebut wajib menggantikan kerugian yang ditimbulkannya akibat perbuatannya. Tanggung jawab hukum lahir dari kewajiban hukum yang di emban oleh subjek hukum baik sebagai orang pribadi (*natural persoon*) maupun sebagai badan hukum (*rechtspersoon*). Kewajiban muncul karena suatu hubungan perundang-undangan yang berlaku. Suatu Perbuatan melawan hukum dan bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan hukum yang dilakukan seseorang tersebut disebut *onrechtmatige daad*.

Kewajiban hukum yang lahir karena perintah undang-undang yang di emban oleh subjek hukum karena adanya aturan hukum yang mengatur dan memberi kewajiban kepada subjek hukum menaati dan melaksanakannya. Akibatnya dapat menimbulkan sanksi. Sanksi ini merupakan tindakan paksa dari aturan hukum supaya kewajiban dapat dilaksanakan dengan baik oleh subjek hukum. Subjek hukum yang dikenakan sanksi tersebut disebut “bertanggung jawab “ atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran.

Dalam hukum perdata dikenal ada dua macam dasar pertanggung jawab hukum (*legal liability*) yaitu tanggung jawab hukum atas dasar kesalahan (*liability*

¹⁹Sarwono, *Hukum Acara Perdata Dan Teori Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012). Hal 310-312.

based on fault) dan pertanggungjawaban hukum tanpa kesalahan (*Liability without fault*) yang dikenal dengan pertanggungjawaban risiko atau pertanggungjawaban mutlak (*strick liability*). Pertanggungjawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa setiap kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang mengakibatkan kerugian pada orang lain mengharuskannya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sebaliknya pertanggungjawaban atas risiko adalah pertanggungjawaban yang diwajibkan pada seseorang meski tanpa melakukan suatu kesalahan, tetapi karena akibat dari suatu risiko terhadap orang, benda yang berada dalam pengawasannya.

2.1.2. Prinsip Tanggung Jawab Hukum Perdata

Tanggung jawab hukum dalam hukum perdata berupa tanggung jawab seseorang terhadap akibat perbuatannya yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan bukan karena kesalahannya maka ada ketentuan tentang perbuatan melawan hukum yang diatur dalam pasal 1367 KUHPerdata.²⁰ Prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut²¹ :

1. Tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability atau liability based on fault*). Adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam KUH Perdata, khususnya Pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip ini dipegang secara teguh. Tanggung jawab yang diatur dalam Pasal ini adalah tanggung jawab atas kesalahan orang lain yang ada dibawah tanggung jawabnya. Jadi sebenarnya dalam Pasal ini dapat dikatakan menganut

²⁰Asdaliva, *Tanggung Jawab Perdata terhadap Korban Runtuhnya Jembatan Penyebrangan Orang di Pasar Minggu Jakarta Selatan* (Makassar: UNHAS, 2017), Hal. 19.

²¹Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006), Hal.73-79.

tanggung jawab risiko, atau tanggung jawab tanpa kesalahan, walaupun tanggung jawab risiko tersebut dibatasi hanya jika yang melakukan kesalahan yang mengakibatkan kerugian tersebut adalah orang di bawah tanggung jawabnya.

2. Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab.

Prinsip ini mengatur, tergugat selalu dianggap bertanggung jawab (*presumption of liability principle*), sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah, jadi beban pembuktian ada pada si penggugat. Prinsip ini mengatur bahwa tergugat selalu dianggap bertanggung jawab (*presumption of liability principle*), sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah.

3. Prinsip Praduga Untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab.

Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip yang kedua, prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (*presumption nonliability principle*) hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas. Contoh dari penerapan prinsip ini adalah pada hukum pengangkutan. Kehilangan atau kerusakan pada bagasi kabin atau bagasi tangan, yang biasanya dibawa dan diawasi oleh penumpang (konsumen) adalah tanggung jawab dari penumpang. Dalam hal ini pengangkut (pelaku usaha) tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya. Pihak yang dibebankan untuk membuktikan kesalahan itu ada pada konsumen.

4. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak.

Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut (*absolute liability*). Karena demikian ada pula para ahli yang membedakan kedua terminologi di atas. Ada pendapat yang

mengatur, (*strict liability*) adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun ada pengecualian-pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya pada keadaan *force majeure*. Sebaliknya absolute liability adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya.

5. Prinsip Tanggung Jawab Dengan Pembatasan.

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability principle*) ini sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausula eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Prinsip tanggung jawab ini sangat merugikan konsumen bila ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha.

Dalam Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen seharusnya pelaku usaha tidak boleh secara sepihak menentukan klausula yang merugikan konsumen, termasuk membatasi maksimal tanggung jawabnya. Jika ada pembatas mutlak harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang jelas. Tanggung jawab hukum dalam hukum perdata tergantung pada sifat hubungan hukum yang membentuk hak-hak keperdataan. Dalam hukum perdata, tanggung jawab dapat diminta berdasarkan dua hal, yaitu pertanggungjawaban atas kerugian akibat perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) atau pertanggungjawaban atas kerugian karena wanprestasi. Pertanggungjawaban atas kerugian akibat perbuatan melawan hukum didefinisikan menurut Pasal 1365 KUHPerdata sebagai suatu tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena kesalahannya telah menyebabkan kerugian bagi orang lain.

2.2. Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melawan Hukum

2.2.1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam KUH Perdata pada Pasal 1365 yaitu Tiap perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut. Pada Pasal 1366 disebutkan bahwa Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronannya.

Pasal 1367 KUH Perdata menyatakan bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada dibawah pengawasannya. Dahulu pengadilan menafsirkan melawan hukum hanya sebagai pelanggaran dari pasal-pasal hukum yang tertulis semata-mata (pelanggaran undang-undang yang berlaku) tetapi sejak tahun 1919 terjadi perkembangan di Negeri Belanda, dengan mengartikan perkataan melawan hukum bukan hanya untuk pelanggaran perundang-undangan yang terjadi semata-mata melainkan juga melingkupi atas setiap pelanggaran terhadap kesusilaan atau kepantasan dalam pergaulan hidup masyarakat.²²

Perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata adalah suatu perbuatan yang melanggar hak dan kewajiban orang lain atau jika orang berbuat bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri. Dengan demikian, melanggar

²²Munir Fuady, *Op. Cit.* Hal. 6.

hukum (*onrechtmatig*) sama dengan melanggar undang-undang (*onwetmatig*).

Melalui tafsiran sempit ini banyak kepentingan masyarakat dirugikan, tetapi tidak dapat menuntut apa-apa.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa suatu perbuatan dinyatakan melawan hukum apabila memenuhi empat unsur berikut:

- a. Perbuatan itu harus melawan hukum (*onrechtmatig*);
- b. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian;
- c. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan; dan
- d. Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal.

Jika salah satu unsur diatas tidak terpenuhi, maka perbuatan itu tidak dapat digolongkan perbuatan melawan hukum²³, Sedangkan dalam hukum pidana, pengertian perbuatan melawan hukum berarti bahwa perbuatan seseorang melanggar atau bertentangan dengan kaidah materil yang berlaku baginya, dan dalam pidana Hakim harus menilai suatu perbuatan dari kejadian nyatanya berdasarkan ukuran penilaian masyarakat dan Hakim tidak perlu menyelidiki sikap batin yang berhubungan dengan sifat melawan hukum perbuatannya.

Selain unsur melawan hukum, disini terdapat 3 (tiga) aliran teori sebagai berikut:²⁴

1. Aliran yang menyatakan cukup hanya ada unsur melawan hukum. Aliran ini menyatakan, dengan unsur melawan hukum dalam arti luas, sudah mencakup unsur kesalahan di dalamnya, sehingga tidak diperlukan lagi adanya unsur

²³Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012). Hal. 260.

²⁴Kelik Wardiono, dkk. *Hukum Perdata*, (Jawa Tengah: Muhammadiyah University Press, 2018). Hal. 48.

kesalahan dalam perbuatan melawan hukum. Di Negeri Belanda, aliran ini dianut oleh Van Hoven.

2. Aliran yang menyatakan, diperlukan unsur melawan hukum dan unsur kesalahan. Aliran ini sebaliknya menyatakan, dalam unsur kesalahan, sudah mencakup juga unsur perbuatan melawan hukum. Di Belanda, aliran ini dianut oleh Van Goudever.

3. Aliran yang menyatakan, diperlukan unsur melawan hukum dan unsur kesalahan. Aliran ini mengajarkan, suatu perbuatan melawan hukum mesti ada unsur perbuatan melawan hukum dan unsur kesalahan, karena unsur melawan hukum saja belum tentu mencakup unsur kesalahan. Kesalahan yang diharuskan dalam perbuatan melawan hukum adalah kesalahan dalam arti “kesalahan hukum” dan kesalahan sosial. Dalam hal ini, hukum menafsirkan kegagalan seseorang untuk hidup dengan sikap yang ideal, yaitu sikap yang biasa dan normal dalam pergaulan masyarakat. Aliran ini di anut oleh Meyers di Negeri Belanda.

Dalam doktrin ilmu hukum menyebutkan juga beberapa faktor penyebab terjadinya perbuatan melawan hukum, yaitu:

a) Faktor kesengajaan.

Unsur kesengajaan adalah melakukan perbuatan-perbuatan yang telah dilarang, namun dipaksakan untuk dilakukan padahal sudah mengetahui konsekuensi atau akibat yang akan ditanggung dari perbuatannya. Unsur ini memiliki niat dalam hati dari pihak pelaku untuk menimbulkan kerugian tertentu bagi korban. Unsur kesengajaan meliputi, adanya kesadaran untuk melakukan (*state of mind*), adanya konsekuensi dari perbuatan, dan Kesadaran untuk

melakukan bukan hanya untuk menimbulkan konsekuensi, melainkan juga adanya kepercayaan bahwa dengan tindakan tersebut pasti dapat menimbulkan konsekuensi tersebut.²⁵

b) Faktor kelalaian

Perbuatan melawan hukum dengan unsur kelalaian berbeda dengan unsur kesengajaan, pada unsur kelalaian tidak ada niatan dalam hati pelaku untuk menimbulkan kerugian kepada korban. Unsur kelalaian adalah sebagai berikut: adanya suatu perbuatan atau mengabaikan sesuatu yang semestinya dilakukan, adanya suatu kewajiban kehati-hatian, tidak dijalankan kewajiban kehati-hatian tersebut, adanya kerugian bagi orang lain dan adanya hubungan antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan.²⁶

2.3. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli *Furniture*

2.3.1. Pengertian Jual Beli *Furniture*

Furniture merupakan salah satu produk kayu yang diperlukan oleh masyarakat untuk memenuhi berbagai keperluan hidup. Pada saat ini, penggunaan *furniture* secara umum dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat digunakan sebagai perabot rumah tangga. Penggunaan produk kayu untuk *furniture* cenderung menurun karena adanya substitusi oleh bahan pengganti kayu. Dalam hal ini, barang substitusi yang dapat menggantikan kayu dengan manfaat yang sama, antara lain: plastik, rotan, bambu, kaca, dan logam.²⁷

²⁵Dian Dwi Khasanah, dkk. *Hukum Perdata* (Banten: PT. Sada Pustaka dan Penulis, 2023). Hal. 50.

²⁶Laksmi Candra Diptya dan Rahandy Rizky Prananda, "Analisis Hukum Melanggar Perjanjian Bisnis Apabila Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata" *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, Vol. 5. No. 6. (Mei, 2023). Hal. 3054.

²⁷Laurentius Pasca dan Felicia, "Pembuatan Business Plan Bidang Usaha Furniture di PT. Kirmizhi Foam Indonesia" *Jurnal Titra*, Vol. 8. No. 1. (Maret, 2020). Hal. 22.

Pemenuhan kebutuhan akan *Furniture* itu biasa dilakukan melalui proses jual beli. Pengertian jual beli menurut KUH Perdata Pasal 1457 mengenai ketentuan umum tentang jual beli adalah suatu perjajian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar harga yang telah dijanjikan. Dalam Pasal 1458 KUH Perdata mengenai ketentuan umum tentang jual beli jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar.²⁸ *Furniture* yakni istilah biasa digunakan untuk peralatan kebutuhan rumah tangga yang mempunyai fungsi sebagai wadah penyimpanan barang-barang, tempat duduk ataupun wadah untuk meletakkan di permukaannya seperti meja. Contoh *furniture* pada umumnya adalah meja, kursi, meja rias, lemari, rak-rak penyimpanan barang, sofa, rak piring, lemari baju, lemari sepatu, lemari fungsional lainnya.²⁹

Berbicara mengenai transaksi jual beli secara umum tidak terlepas dari konsep perjanjian secara mendasar sebagaimana termuat dalam pasal 1313 KUH Perdata yang menegaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Ketentuan yang mengatur tentang perjanjian terdapat dalam Buku III KUHPerdata yang memiliki sifat terbuka, artinya ketentuan-ketentuannya dapat dikesampingkan, sehingga hanya berfungsi mengatur saja. Sebagaimana termuat dalam pasal 1320 KUPerdata yang mengatakan bahwa, syarat sahnya sebuah

²⁸Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015). Hal. 55.

²⁹Yuda Irawan, dkk. "Sistem Informasi Penjualan Furniture Pada CV . Satria Hendra Jaya Pekanbaru Berbasis Web" *JTIM: Jurnal Teknologi Informasi dan Multimedia*, Vol. 1. No. 2 (Agustus, 2019). Hal. 151.

perjanjian adalah adanya kesepakatan para pihak dalam perjanjian, kecakapan para pihak dalam perjanjiann, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.

Unsur-unsur pokok jual beli berdasarkan pasal 1458 KUH Perdata adalah setelah orang-orang tersebut sepakat tentang benda dan harganya, meskipun kebendaan tersebut belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar. Berdasarkan asas konsensualisme tersebut, ditegaskan bahwa perjanjian lahir dan mengikat cukup dengan kata sepakat saja dan sudag dilahirkan pada saat detik tercapainya konsensus sebagaimana dimaksudkan dalam pasal tersebut, sehingga bukan pada detik sebelumnya maupun sesudahnya. Asas-asas perjanjian yang diatur dalam KUHPerdata adalah sebagai berikut:³⁰

1. Asas kebebasan berkontrak

Menjamin kebebasan setiap individu dalam membuat perjanjian, dengan catatan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya.

2. Asas konsensualisme

Perjanjian atau kontrak dianggap sah saat terjadi kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Dengan tercapainya kesepakatan, perjanjian tersebut berlaku dan mengikat para pihak, meskipun belum dilaksanakan saat itu.

3. Asas Mengikatnya Suatu Perjanjian

³⁰Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2014). Hal. 102.

Setiap perjanjian yang sah mengikat para pihak yang membuatnya. Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa perjanjian sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya.

4. Asas Itikad Baik

Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Artinya, perjanjian harus mengindahkan kepatutan dan kesusilaan serta dipenuhi dengan kesungguhan hati oleh para pihak yang terlibat.³¹

5. Asas Kepribadian

Perjanjian hanya mengikat para pihak secara personal dan tidak mengikat pihak-pihak lain yang tidak memberikan persetujuan. Seorang individu hanya dapat mewakili dirinya sendiri dalam membuat perjanjian.

2.3.2. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Jual Beli *Furniture*

Kewajiban-kewajiban penjual dan pembeli bagi pihak penjual ada dua kewajiban utama yaitu:

- a. Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan.

Kewajiban menyerahkan hak milik meliputi segala perbuatan yang menurut hukum diperlukan untuk mengalihkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan itu dari penjual kepada pembeli. Kewajiban utama pembeli ialah membayar harga pembelian pada waktu dan ditempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian. Jika pada waktu membuat perjanjian tidak ditetapkan tempat dan waktu pembayaran, maka pembeli harus membayar di tempat dan pada waktu dimana penyerahan barangnya harus dilakukan.

³¹Handri Rahardjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2009). Hal. 45.

Pasal 1471 KUH Perdata mengatakan: “Jual beli barang orang lain adalah batal, dan dapat memberikan dasar untuk penggantian biaya, kerugian dan bunga, jika si pembeli tidak telah mengetahui bahwa barang itu kepunyaan orang lain”. Berdasarkan Pasal 1471 KUH Perdata tersebut di atas maka penjual yang mempunyai itikad buruk dapat dituntut penggantian biaya, dan bunga di luar pengembalian harga pokok pembelian. Demikian pula pembeli yang beritikad buruk dan pembeli itu seharusnya tahu bahwa penjual tidak mempunyai hak untuk menjual objek jual beli maka pembeli itu diberikan perlindungan oleh hukum hanya sekedar pengembalian harga beli dari penjual yang mempunyai itikad buruk tersebut.

b. Hak-hak penjual dan pembeli

Rumusan pasal 1517 KUH Perdata menyebutkan “jika pembeli tidak membayar harga pembelian maka penjual dapat menuntut pembatalan pembelian”. Sebagaimana suatu hal yang esensi dalam jual beli maka sejalan dengan hak penjual untuk tidak menyerahkan kebendaan sebelum dibayar, maka kepada pembeli juga selayakya diberikan hak bahwa tidak diwajibkan untuk membayar jika ia tidak dapat memiliki dan menguasai serta memanfaatkan dan menikmati kebendaan yang dibeli tersebut secara aman dan tentram, kecuali jika hal tersebut telah dilepas olehnya.

Sebagaimana dalam pasal 1516 KUH Perdata yang menyatakan “jika pembeli, dalam penguasaannya diganggu oleh suatu tuntutan hukum yang berdasarkan hipotek atau suatu tuntutan untuk meminta kembali barangnya, atau jika pembeli mempunyai suatu alasan untuk berkhawatir bahwa ia akan diganggu dalam penguasaannya, maka ia dapat menanggukhan pembayaran harga pembelian,

hingga penjual menghentikan gangguan tersebut, kecuali jika penjual memilih memberikan jaminan”. Pada Pasal 1491 Jo. Pasal 1492 KUH Perdata lebih ditegaskan dan menyatakan bahwa “penanggungan yang menjadi kewajiban penjual terhadap pembeli adalah untuk jaminan dua hal, yaitu: penguasaan barang yang dijual secara aman dan tentram dan terhadap adanya kekhawatiran adanya cacat barang tersebut yang tersembunyi atau yang sedemikian rupa hingga menerbitkan alasan untuk pembatalan pembeliannya.³²

2.4. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen

2.4.1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Istilah konsumen berasal dari kata *consumer* (Inggris-Amerika) atau *consument/konsument* (Belanda). Secara harafiah arti kata *consumer* adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang³³. Konsumen pada umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha, yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau diperjual belikan.

Konsumen sebagai istilah yang sering dipergunakan dalam percakapan sehari-hari, merupakan istilah yang perlu untuk diberikan batasan pengertian agar dapat mempermudah pembahasan tentang perlindungan konsumen. Berbagai pengertian tentang konsumen yang dikemukakan baik dalam rancangan undang-undang perlindungan konsumen, sebagai upaya kearah terbentuknya undang-undang perlindungan konsumen maupun didalam undang-undang perlindungan

³²Made Somya Putra, Perjanjian Jual Beli “<http://lawyersinbali.wordpress.com/2012/03/31/>”Perjanjian-Jual-Beli”, (Dikutip, 12 September 2024 19.30 wib).

³³Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011). Hal. 35

konsumen.³⁴ Menurut Az. Nasution *consumer* atau *consument* itu tergantung dalam posisi mana ia berada. Begitu pula Kamus Besar Bahasa Inggris Indonesia memberi arti *consumer* sebagai pemakai atau konsumen. Selanjutnya istilah konsumen digunakan oleh karena istilah ini sudah memasyarakat di Indonesia, seperti halnya *consumer* dalam masyarakat Internasional.³⁵

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Pengertian perlindungan konsumen menurut Az. Nasution dijelaskan bahwa kedua istilah itu berbeda, yaitu bahwa hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen. Hukum konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup. Sedangkan hukum perlindungan konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang dan atau jasa konsumen.³⁶

Konsumen yang kondisi para pihaknya berimbang dalam kedudukan sosial ekonomi, daya saing, maupun tingkat pendidikan. Rasionalnya adalah sekalipun tidak selalu tepat, bagi mereka masing-masing lebih mampu mempertahankan dan menegakkan hak-hak mereka yang sah hukum perlindungan konsumen dibutuhkan apabila kondisi pihak-pihak yang mengadakan hubungan hukum atau bermasalah dalam masyarakat itu tidak seimbang. Pada dasarnya baik hukum

³⁴Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). Hal. 22.

³⁵Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Jakarta: Diadit Media, 2011). Hal. 29.

³⁶*Ibid.*

konsumen maupun hukum perlindungan konsumen membicarakan hal yang sama, yaitu kepentingan hukum (hak-hak) konsumen.

2.4.2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Berkaitan dengan perlindungan konsumen, hak-hak konsumen yang mendapat perlindungan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 sebagai berikut:

- a. Hak-Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keseluruhan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa.
- b. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa.
- d. Hak untuk di dengar pendapat dan keluhannya atas barang dan jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Disamping Hak Konsumen juga punya kewajiban sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 menyatakan sebagai berikut:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa demi keamanan dan keselamatan.
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa.
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang lebih disepakati.
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Kewajiban Pelaku Usaha Perlindungan Konsumen telah mengatur secara tegas kewajiban pelaku usaha dalam pasal 7 UUPK sebagai berikut:

- 1) Beritikad baik dalam menjalankan usaha.
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi, jaminan barang atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar, jujur dan tidak diskriminatif.
- 4) Menjamin mutu barang dan atau jasa yang di produksi dan atau yang diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku.
- 5) Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan atau mencoba barang dan atau jasa tertentu serta memberikan jaminan dan atau garansi atas barang yang dibuat atau diperdagangkan.

- 6) Memberikan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan.
- 7) Memberikan kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau di manfaatkan tidak sesuai dengan yang di perjanjikan.³⁷



BAB III
METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan Tempat Penelitia

3.1.1. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian akan dilaksanakan secara singkat yaitu setelah dilakukan seminar outline skripsi pertama dan telah dilakukan perbaikan seminar outline yang akan dilakukan sekitar bulan April 2024, adapun waktu penelitian tersebut sebagai berikut:

1.1. Tabel Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	2023-2024										Keterangan
		Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	
1	Pengajuan Judul											

³⁷Abuyazid Bustomi, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen” *Jurnal Solusi*, Vol. 16 No. 2. (Mei, 2018). Hal. 156.

2	Bimbingan Proposal										
3	Seminar proposal										
4	Penelitian										
5	Bimbingan Seminar Hasil										
6	Seminar Hasil										
7	Bimbingan Skripsi										
8	Sidang Meja Hijau										

3.1.2. Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Medan yang berlokasi di Jalan Pengadilan Kelurahan Nomor. 8. Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara 20236 Indonesia.

3.2. Metode Penelitian

3.2.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.³⁸ Penelitian ini juga mencakup wawancara sebagai pendukung, yang dilakukan setelah mengkaji berbagai sumber hukum dan dokumen terkait untuk menangani masalah dan topik yang dibahas dalam penelitian.

Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran

³⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984) Hal. 51.

terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, pendekatan normatif meliputi asas-asas hukum, sejarah hukum serta perbandingan hukum.³⁹

3.2.2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari sumber-sumber tertulis atau studi kepustakaan. Sumber data sekunder pada penelitian ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama seperti riset lapangan langsung dapat melalui wawancara. Data yang diperoleh dari sumber pertama seperti riset lapangan langsung dapat melalui wawancara⁴⁰. Data primer dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan data yang diambil dari sumber lain oleh peneliti. Sumber data sekunder adalah jurnal, buku, publikasi pemerintah, dan sumber lain yang mendukung.

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan yang memuat penjelasan tambahan data yang telah ada pada bahan hukum primer dan bahan sekunder bahan hukum tersier yang digunakan adalah penelusuran dari internet dan kamus hukum.

³⁹Kanto dan Sri Mamudja, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001). Hal. 13-14.

⁴⁰Pantas Simanjuntak, *Tata Tulis Laporan* (Medan: Universitas Sumatera Utara Press, 2014). Hal. 97.

3.2.3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Metode ini melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, dan jurnal hukum yang relevan dengan topik yang dibahas dalam skripsi ini. Penelitian ini mencakup pengumpulan data primer dan data sekunder dari sumber-sumber tersebut.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Metode penelitian ini melibatkan peneliti secara langsung melakukan penelitian ke Pengadilan Negeri Medan. Peneliti melakukan wawancara kepada hakim untuk mengumpulkan data dan mendalami mengenai informasi yang relevan dengan topik penelitian.

c. Wawancara

Wawancara adalah suatu alat yang digunakan untuk mengumpulkan data data penelitian kualitatif. Wawancara memungkinkan peneliti mengumpulkan data yang beragam dari responden dalam berbagai situasi dan konteks.

3.2.4. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang melakukan pengamatan terhadap hasil pengolahan data. Penelitian analisis data ini dilakukan secara kualitatif yang menekankan pada pemahaman mengenai permasalahan dalam kehidupan sosial. Data kualitatif yang diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok

melawan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, kemudian posisi Tatang Saeful Karim yang masih merupakan merupakan manager pada saat melakukan perbuatan melawan hukum tersebut, maka sudah sepatutnya perusahaan PT. Mulia Sukses Jaya Cq. Kitchen Art bertanggungjawab secara hukum dan memberikan ganti rugi kepada konsumen Jennny Kinantan sesuai dengan Pasal 1367 ayat (1) KUH Perdata Jo. Pasal 4 huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan uraian latar belakang dan pembahasan dalam penelitian ini maka sampailah pada kesimpulan:

1. Bahwa kasus yang diperiksa dan putus melalui putusan nomor 727/Pdt-Sus-BPSK/2023/PN.Mdn adalah kasus perbuatan melawan hukum. Pengaturan hukum perbuatan melawan hukum diatur pada Pasal 1365 KUH Perdata. Kemudian diatur pada Pasal 1367 ayat (1) sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum oleh perusahaan apabila karyawannya melakukan perbuatan melawan hukum atau melanggar hak orang lain, selanjutnya diatur juga dalam Pasal 4 Jo. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menguraikan perihal hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha.
2. Bahwa dalam doktrin ilmu hukum dikenal doktrin *strict liability* (pertanggungjawaban mutlak) yang harus dilakukan oleh perusahaan sebagai konsekuensi dari tindakan organ-organ yang berada dalam suatu perusahaan, kemudian penerapan prinsip kehati-kehatian dan prinsip profesional oleh perusahaan adalah landasan dasar bagi perusahaan sehingga apabila karyawan melakukan perbuatan melawan hukum maka bentuk pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh perusahaan adalah ganti kerugian kepada konsumen yang dirugikan.
3. Bahwa pertimbangan Hakim (*ratio decidendi*) yang menyatakan permohonan pemohon untuk membatalkan putusan BPSK dapat diterima dan menyatakan bahwa putusan BPSK tidak berkekuatan hukum, hakikatnya tidak memenuhi syarat formil untuk mengajukan

gugatan atau permohonan pembatalan putusan arbitrase (BPSK) sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

5.2. Saran.

1. Alangkah baiknya pengaturan hukum tentang perlindungan konsumen direvisi kembali, mengingat perbuatan-perbuatan yang merugikan konsumen pada era sekarang semakin kompleks, oleh karenanya dibutuhkan norma hukum yang lebih mumpuni memberikan kepastian hukum kepada konsumen.
2. Alangkah baiknya setiap perusahaan yang bergerak dalam bidang pemasaran dapat lebih teliti memperhatikan seluruh tindakan karyawan yang bertindak dalam kepentingan perusahaan guna menghindari tindakan-tindakan yang melanggar ketentuan hukum oleh karyawan dan tidak menimbulkan kerugian kepada orang lain.
3. Alangkah baik setiap Hakim sekaligus penyelenggara kekuasaan Negara, penegak hukum dan wakil Tuhan didunia lebih memperhatikan penerapan norma hukum kepada setiap pencari keadilan sehingga terwujudnya keadilan substantif dan keadilan prosedural.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aprita, Serlika. 2021. *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Kencana).
- Agustina, Rosa. 2003. *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia).
- Abdulkadir, Muhammad 2012. *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti).
- Asdaliva, 2017. *Tanggung Jawab Perdata terhadap Korban Runtuhnya Jembatan Penyebrangan Orang di Pasar Minggu Jakarta Selatan* (Makassar: UNHAS).
- Barkatullah, Halim, Abdul. 2018. *Hukum Perseroan di Indonesia*, (Bandung: Nusa Media).
- Efendi, Jonaedi. 2018. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup Dalam Masyarakat*, (Depok: Prenadamedia Group).
- Fuady, Munir. 2005. *Perbuatan Melawan Hukum Kontemporer*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti).
- Febrian, Shinta dan Triwulan, Titik. 2010. *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, (Jakarta: Prestasi Pustaka).
- H. N. Karima. 2020. *Perlindungan Konsumen Dalam Perusahaan Penerbangan* (Bandung: UNPAS).
- Hernoko, Yudha Agus. 2014. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta: Prenamedia Group).
- Hamid, Haris, Abd. 2017. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Makassar: Sah Media).

- Hadi, Zarman. 2011. *Karakteristik Tanggung Jawab Pribadi Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi Dalam Perseroan Terbatas*, (Malang: Universitas Brawijaya Press).
- Khasanah, Dwi Dian dkk. 2023. *Hukum Perdata* (Banten: PT. Sada Pustaka dan Penulis).
- Kristiyanti, Siwi Tri Celina. 2009. *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika).
- Mamudja Sri dan Kanto. 2001. *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Pers).
- M. Yahya Harahap, 2023. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika Edisi Kedua).
- Margono. 2019. *Asas Keadilan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika).
- Matippanna, Ampera. 2022. *Hukum Kesehatan* (Banyumas: CV. Amerta Media).
- Nasution, Az. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Jakarta: Diadit Media).
- Rahardjo, Handri. 2009. *Hukum Perjanjian di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Yustisia).
- Runtunuwu, Barbara, Yoan. dkk 2023. *Hukum Perusahaan*, (Padang: CV. Gita Lentera).
- Santoso Lukman, 2014. *Hukum Perikatan*, Kementerian Agama Republik Indonesia: Ponorogo.
- Suhartana, Pria Wira dan Asikin, Zainal. 2016. *Pengantar Hukum Perusahaan*, (Jakarta: Prenadamedia Group).

- Sarwono. 2012. *Hukum Acara Perdata Dan Teori Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika).
- Shidarta, 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia).
- Shofie, Yusuf. 2016. *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana).
- Simanjuntak, Pantas. 2014. *Tata Tulis Laporan* (Medan: Universitas Sumatera Utara Press).
- Soekanto, Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press).
- Sutedi, Andrian. 2015. *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Raih Asa Sukses).
- Tutik, Triwulan Titik. 2015. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Prenadamedia Group).
- Wardiono, Kelik, dkk. 2018. *Hukum Perdata*, (Jawa Tengah: Muhammadiyah University Press).
- Widiyastuti, Murti Sari. 2020. *Asas-Asas Pertanggung Jawaban Perdata*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka).
- Zulham. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.

C. Karya Tulis Ilmiah.

Amir, Diana dan Ikhsani, Viragus Dio. 2022. "Tanggungjawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Atas Iklan yang Menyesatkan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen", *Zaaken: Journal of Civil and Bussiness Law*, Vol. 3. No. 1.

Badri, Syaiful, Handayani, Pristika dan Rizki, Anugrah Tri. 2024. "Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi Dalam Sistem Hukum Perdata" *Jurnal USM Law Review*. Vol. 7. No. 2.

Bustomi, Abuyazid. 2018. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen" *Jurnal Solusi*, Vol. 16 No. 2.

Felicia, dan Pasca Laurentius. 2020. "Pembuatan Business Plan Bidang Usaha Furniture di PT. Kirmizhi Foam Indonesia" *Jurnal Titra*, Vol. 8. No. 1.

Hendra Jaya Pekanbaru Berbasis Web" *JTIM: Jurnal Teknologi Informasi dan Multimedia*, Vol. 1. No. 2.

HR. Adam, Muhammad. 2021. "Lemahnya Penegakan Hukum di Indonesia" *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 1. No. 1.

Hidayani, Sri. 2008. "Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Pelayanan Air Bersih Pada PDAM Tirtasari Binjai" *Laporan Karya Ilmiah: Universitas Medan Area*.

- Irawan, Yuda dkk. 2019. "Sistem Informasi Penjualan Furniture Pada CV . Satria
- Kamagi, Anggreina Gita. 2018. "Perbutan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Perkembanganya" *Lex Privatum*, Vol. 5. No. 5.
- Lubis, Atmei Anggreni. 2015. "Status Kerugian Bisnis Perseroan Yang Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara" *Jurnal Penegakan Hukum*, Vol. 2. No. 2.
- Mulyati, Nani. 2018. "Korporasi Sebagai subjek Hukum Dan Pertanggungjawaban Pidananya Dalam Hukum Pidana Indonesia" *Disertasi: Universitas Indonesia*.
- Mandjo, Julius T, Junus, Nirwan, dan Darwis, Setiawan Tharman Muhammad. 2022. "Tanggungjawab AJB Bumiputra Kepada Pemegang Polis Gagal Bayar Menurut Pasal 1356 KUH Perdata" *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, Vol. 2. No. 4.
- Nasution, Hamzah Alvin. 2022. "Corporate Fiscal Reconciliation From The Perspective of Justice" *international Journal of Research and Innovation in Social Science (IJRIIS)*, Volume. VI. Issue. VIII.
- Nasution, Hamzah Alvin. 2017. "Fungsi Perlindungan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Nasabah Depositor" *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 9. No. 1.
- Prananda, Rizky Rahandy dan Diptya Candra Laksmi. 2023. "Analisis Hukum Melanggar Perjanjian Bisnis Apabila Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata" *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, Vol. 5. No. 6.

- Rahmawati, Nurrizki Irma, dkk. 2023. "Pertanggungjawaban Direksi Atas Terjadinya Kepailitan Pada Perseroan Terbatas" *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, Vol. 3. No. 2.
- Runtunuwu, Timothy Riedel, dkk. 2022. "Kajian Terhadap Tanggung Gugat Karena Wanprestasi dan Perbuatan Melanggar Hukum Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata" *Lex Privatum*, Vol. 9. No. 1.
- Surahman, Akbar Arif Mhd. 2021. "Tanggungjawab Perusahaan Atas Perbuatan Karyawan yang Mengakibatkan Kerugian Terhadap Orang Lain (Studi Putusan No. 206/PDT/2014/PT.SBY)". *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 2. No. 3.
- Sari, Indah. 2020. "Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata" *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 11. No. 1.
- Sumanto, Edi. 2019. "Esensi, Hakikat dan Eksistensi Manusia (Sebuah Kajian Filsafat Islam)" *Jurnal El-Afkar*, Vol. 8. No. 2.
- Syahrin, Alvin M. 2019. "Difusi Norma Hukum dan Sosial Dalam Intervensi Politik" *Jurnal Opinio Juris*, Vol. 4. No. 4.
- Wahyuni, Ridha, 2024. "Kewajiban Perusahaan Umum Daerah Air Minum Terhadap Pemenuhan Hak Atas Air Warga Perspektif Hak Asasi Manusia" *UNES Law Review*, Vol. 6. No. 4.
- Winanti, Atik dan Dita Ayu Sekar. 2023. "Analisis Asas *Vicarious Liability* Dalam Pertanggungjawaban Pengganti Atas Perbuatan Melawan Hukum Pegawai Bank" *Jurnal USM Law Review*, Vol. 6. No. 2.

D. Website.

Faisal Rosid, “*Pengertian Tanggung jawab*”, <https://www.scribd.com>, (Dikutip, 03 Desember 2022, 22.16 WIB).

Elisa Digna, Apasih Furniture yang Baik Itu? <https://binus.ac.id/2020/09/> (Diakses Pada Selasa Tanggal 10 September 2024 Pukul. 20.00 Wib).

Made Somya Putra, Perjanjian Jual Beli “<http://lawyersinbali.wordpress.com/2012/03/31/>”*Perjanjian-Jual-Beli*”, (Dikutip, 12 September 2024 19.30 wib).

E. Wawancara

Wawancara dengan Bapak Fahren selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 24 Juni pada pukul 10.00 wib.



Lampiran.



Gambar 1.0

Pengambilan data dan wawancara Bersama Bapak Dr. Fahren, SH., M.Hum selaku Hakim Perkara di Pengadilan Negeri Medan.



Gambar 2.0.

Pengambilan data dan wawancara Bersama Bapak Dr. Fahren, SH., M.Hum selaku Hakim Perkara di Pengadilan Negeri Medan.



Gambar. 3.0.

Gambar diambil setelah selesai wawancara.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI MEDAN

Jalan Pengadilan No. 8 40 Medan 20112
Telp/Fax : (061) 4515847, Website : <http://pp.unmed.ac.id>
email : info@pp.unmed.ac.id Email delegasi : pp@pp.unmed.ac.id

SURAT KETERANGAN

W2-U11/8437/PAN.4/HK.2.4/VI/2024

Sehubungan dengan surat Dekan Universitas Medan Area Fakultas Hukum tertanggal 20 Mei 2024, Nomor 932/FH/01.10/V/2024 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan bahwa :

Nama : Emi Emenita Br. Sebayang
N P M : 208400099
Program Studi : Ilmu Hukum

telah melaksanakan Penelitian / Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, guna penyusunan Skripsi (Karya Ilmiah) dengan judul :

"Tanggung Jawab Hukum atas Wanprestasi yang dilakukan oleh Karyawan PT. Mulia Sukses Jaya Cq. Kitchen Art dalam Transaksi Jual Beli Furniture"

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Medan, 24 Juni 2024
Panitera Muda Hukum



Bambang Fajar Marwanto
Bambang Fajar Marwanto

Gambar 4.0.

Surat keterangan telah selesai riset.



Gambar. 5.0.

Surat pengantar riset.